

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Muzara'ah

##### 1. Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah merupakan kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertaniannya kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu, misalkan setengah atau sepertiga dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan.<sup>1</sup>

Akad muzara'ah adalah sebuah akad yang mirip dengan akad mudharabah, namun obyek pengelolaan dalam akad ini berupa tanah pertanian. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk diberdayakan, dan nantinya kalau panen akan dibagi sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian (dalam arti gagal panen), maka pihak penggarap tidak menanggung apapun karena mereka telah rugi atas usaha (tenaga) dan waktu. Akad muzara'ah hampir sama dengan akad sewa (ijarah) di awal, namun diakhiri dengan akad syirkah.<sup>2</sup>

Sedangkan definisi muzara'ah menurut beberapa ulama' adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Menurut Hanafiyah, muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 40.

<sup>2</sup> Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 110.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 153-155.

- b. Menurut Hanabilah, muzara'ah ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
- c. Menurut dhahir nash, al-Syafi'i berpendapat bahwa muzara'ah ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.
- d. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, muzara'ah ialah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dikeluarkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Setelah diketahui definisi-definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa muzara'ah yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dan modal dikeluarkan dari pemilik tanah.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Muzara'ah

Ada dua golongan pemikiran yang muncul di kalangan ahli fiqh mengenai keabsahan bentuk sistem Muzara'ah. Satu golongan mendukungnya dan menganggapnya boleh sementara golongan pemikiran lainnya mengecam sebagai bentuk yang tidak sah. Berikut dibahas sekilas tentang perbedaan pemikiran tersebut:

### a. Pendapat yang membolehkan

Ulama golongan Maliki, golongan Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani (keduanya sahabat Abu Hanifah), serta ulama mazhab Zahiri berpendapat bahwa akad muzara'ah

---

<sup>4</sup> Ibid,155.

hukumnya boleh. Karena muzara'ah adalah akad kerja sama antara harta dan kerja, jadi hukumnya boleh seperti mudharabah. Adapun alasan mereka berpendapat demikian adalah bahwa Rasulullah SAW. melakukan akad muzara'ah dengan penduduk Khaibar yang hasilnya dibagi antara Rasulullah dan para pekerja.<sup>5</sup> Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ عَلَى مَا  
يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

*“Dari Ibnu Umar rahuma bahwasanya Rosululloh shallallohu ‘alaihi wa sallam pernah memperkerjakan penduduk khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah dan tanaman.”<sup>6</sup>*

Selain itu, menurut mereka akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani penggarap dan pemilik lahan. Pemilik lahan tidak mampu untuk menggarap lahannya, sedangkan petani penggarap tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, wajar apabila pemilik lahan pertanian bekerja sama dengan petani penggarap dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi menurut kesepakatan bersama.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 274.

<sup>6</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf1995), 269.

<sup>7</sup> Hasan, *Transaksi dalam Islam*, 274.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2<sup>8</sup>:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat jahat dan permusuhan.”* (QS. Al-Maidah, 5:2)

b. Pendapat yang tidak membolehkan

Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Hudail ibn Qais al-Kufi (ahli fiqh mazhab Hanafi) berpendapat bahwa akad muzara’ah tidak dibolehkan. Menurut mereka, akad muzara’ah dengan bagi hasil seperti sepertiga dan seperempat hukumnya batal.<sup>9</sup> Mereka berpegangan bahwa bagi hasil panen merupakan bentuk persewaan (ijarah) dan di dalam ijarah, upah atau nilai kontrak kerja seseorang harus dipertimbangkan dan diketahui bersama. Sedangkan di dalam bagi hasil panen (muzara’ah) syarat seperti itu tidak sepenuhnya dipenuhi karena hasil panen bisa saja banyak, bisa juga sedikit, dan bahkan gagal sama sekali. Jika terjadi gagal panen, maka tenaga kerja tidak dibayar sama sekali dan hal tersebut bertentangan dengan keadilan.<sup>10</sup>

Menurut mereka objek akad dalam muzara’ah belum ada dan tidak jelas kadarnya. Hal tersebut dikarenakan yang dijadikan imbalan

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (tt: Pustaka Salam, tth), 142.

<sup>9</sup> Haroen Nasroen, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 276.

<sup>10</sup> A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 199-200.

untuk petani penggarap adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Bisa saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya.<sup>11</sup> Adapun mengenai perbuatan Rasulullah SAW. dengan penduduk Khaibar dalam hadits, menurut mereka bukan merupakan akad muzara'ah, melainkan berbentuk *al-kharaj al-muqasamah*, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayar petani setiap kali panen dengan prosentase tertentu.<sup>12</sup>

Landasan mereka yang melarang akad muzara'ah adalah adanya hadits tentang muzara'ah dari Rafi' bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. telah melarang dilakukannya muzara'ah,<sup>13</sup> yaitu dalil hadits yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah dua orang yang berselisih tentang muzara'ah yang mereka lakukan hingga menjadikan mereka berusaha untuk saling membunuh, maka untuk permasalahan mereka Rasulullah berkata bahwa kalau demikaian halnya yang terjadi maka sebaiknya mereka tidak melakukannya (muzara'ah).<sup>14</sup> Hadits tersebut adalah:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى

أَنَّ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ هَذِهِ وَمَ تُخْرِجُ هَذِهِ فَفَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

<sup>11</sup> Hasan, *Transaksi dalam Islam*, 273.

<sup>12</sup> Ibid, 274.

<sup>13</sup> Islahi, *Konsepsi Ekonomi*, 202.

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat, "Fiqih Muamalat", [www.ebookindonesiagratis.com/2011/01/ebook-fiqih-karya-ustadz-ahmad-sarwat.html](http://www.ebookindonesiagratis.com/2011/01/ebook-fiqih-karya-ustadz-ahmad-sarwat.html), diakses tanggal 31 Desember 2011.

*Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah SAW. melarang paroan dengan cara demikian." (H.R. Bukhari)<sup>15</sup>*

Pendapat yang mengatakan bahwa muzara'ah adalah termasuk akad yang terlarang telah dibantah oleh Zaid bin Tsabit dengan mengatakan bahwa ia lebih mengetahui tentang hadits Rasulullah dari pada Rafi' bin Khudaij. Lebih lanjutnya dia menjelaskan bahwa pelarangan itu sebenarnya karena ada dua orang yang mendatangi Nabi, mereka adalah orang Anshar yang hampir saling membunuh.<sup>16</sup> Yang dikatakan Rasulullah adalah "Jika ini keadaanmu, maka jangan kalian ulangi lagi bekerja sama dalam bertani (muzara'ah)", sedangkan Rafi' hanya mendengar "Maka jangan kalian ulangi lagi bertani bagi hasil (muzara'ah)."<sup>17</sup>

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa larangan Rasulullah SAW. tentang muzara'ah bersifat kasuistik, di mana Beliau memandang bahwa orang tersebut kurang tepat dalam melakukan akad muzara'ah. Sehingga larangan itu bukan berarti melarang hukum muzara'ah, melainkan arahan kepada orang dalam keadaan tertentu untuk

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Mu'ammal Hamidy (t.t.: Offset, t.t.), 385

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah; Jilid 12*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-ma'arif, 1993), 148.

<sup>17</sup> Ibid.

menggunakan cara lain yang lebih tepat.<sup>18</sup> Bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa akad muzara'ah dilarang adalah berdasarkan hadits berikut:

مَا كُنَّا نَرَى فِي الْمَزَارِعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خُدَيْجٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ هَمَى عَنْهَا، فَذَكَرْتُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ: قَالَ لِي أَعْلَمُهُمْ (يُقْصِدُ ابْنَ عَبَّاسٍ) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ: لِأَنَّ بِمَنْحِ أَحَدِكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاஜًا مَعْلُومًا

*“Kami tidak memandang bahwa di dalam muzara'ah itu ada larangan, hingga aku mendengar Rafi' bin Khudaij berkata bahwa Rasulullah SAW melarangnya. Maka aku bertanya kepada Thawus dan beliau berkata: “Orang yang paling mengerti dalam masalah ini telah memberitahuku (maksudnya Ibnu Abbas ra), Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak melarang muzara'ah,” beliau hanya berkata: “Memberikan tanah kepada seseorang lebih baik dari pada meminta pajak tertentu.” (HR. Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah)<sup>19</sup>*

Berbeda dengan dua pendapat yang saling bertentangan di atas, Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad muzara'ah tidak sah, namun akad muzara'ah menjadi sah apabila akad itu mengikut pada akad musaqah (kerja sama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi menurut kesepakatan bersama). Misalnya apabila terjadi kerja sama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk muzara'ah, maka menurut ulama golongan Syafi'i akad muzara'ah boleh

<sup>18</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi'i buku 2; Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: CV. Pustaka Sitia, 2000), 132.

<sup>19</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah; Jilid 12*, 149.

dilakukan tapi dengan syarat akad tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus mengikut pada akad musaqah.<sup>20</sup>

Selain beberapa pendapat diatas, kebanyakan ulama' membolehkan bagi hasil tanaman dalam bentuk musaqah dan muzara'ah, baik secara terpisah (sendiri-sendiri) maupun bersamaan, berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah memperkerjakan penduduk Khaibar untuk memelihara (menanam) tanaman dengan perjanjian bagi hasil sebanyak separo dari hasil tanaman atau buahnya.<sup>21</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Jumhur ulama' yang membolehkan muzara'ah mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah. Adapun rukun muzara'ah menurut jumhur ulama' ada empat, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Pemilik tanah.
- b. Petani/penggarap.
- c. Objek muzara'ah.
- d. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan.

Pihak pemilik lahan pertanian adalah pihak yang memiliki lahan pertanian yang karena satu dan lain hal tidak cukup waktu untuk menggarap tanah pertaniannya, padahal terdapat larangan menelantarkan

---

<sup>20</sup> Hasan, *Transaksi dalam Islam*, 273.

<sup>21</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selektta Hukum Islam* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 131.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly et.al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010), 115.

tanah sebagaimana yang telah disebutkan dalam UUPA 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, sehingga tanah harus dimanfaatkan secara produktif. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi hasil atas tanah pertaniannya kepada penggarap yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Ia sendiri mempunyai hak untuk meminta penggarap mengolah tanah pertaniannya dengan sebaik-baiknya, meminta bagian bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati, serta mendapatkan kembali tanahnya setelah habis masa berlakunya perjanjian bagi hasil tersebut.<sup>23</sup>

Pihak penggarap adalah pihak yang mempunyai cukup waktu luang, namun tidak memiliki cukup lahan pertanian. Oleh karena itu, ia kemudian akan menjalin perjanjian dengan pemilik lahan pertanian dengan tujuan mendapatkan pembagian hasil dari usahanya menggarap tanah pertanian. Berdasarkan pada kondisi tersebut, ia selaku penggarap mempunyai kewajiban melaksanakan pengolahan tanah pertanian dengan sebaik-baiknya, serta wajib mengembalikan tanah pertanian setelah habis masa berlakunya perjanjian bagi hasil. Ia berhak atas kontraprestasi berupa bagian atas hasil yang diperoleh dari lahan pertanian yang menjadi garapannya.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Hanafiah, rukun muzara'ah ialah akad, yaitu ijab dan qabul antara pemilik tanah dan pekerja, sedangkan secara rinci

---

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 106.

<sup>24</sup> Ibid.

jumlah rukun-rukun muzara'ah menurut Hanafiah ada empat, yaitu: tanah, perbuatan pekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam.<sup>25</sup>

Adapun syarat-syaratnya ialah:<sup>26</sup>

- a. Syarat yang bertalian dengan 'aqidain, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
  - 1) Bagian masing-masing pihak harus disebutkan jumlahnya (prosentasenya) ketika akad.
  - 2) Hasil adalah milik bersama.
  - 3) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
  - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
  - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.
- d. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:
  - 1) Tanah tersebut dapat ditanami.
  - 2) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
- e. Yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
  - 1) Waktunya telah ditentukan.
  - 2) Waktu tersebut memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya adalah sekitar empat bulan (tergantung teknologi yang dipakai dan kebiasaan setempat).

---

<sup>25</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 158.

<sup>26</sup> Ibid.

3) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

f. Yang berkaitan dengan alat-alat disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

#### 4. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Akad muzara'ah berakhir apabila:<sup>27</sup>

- a. Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena memang belum layak panen, maka ditunggu sampai selesai panen.
- b. Menurut ulama madzhab Hanafi dan Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzara'ah berakhir. Tetapi ulama madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad tersebut tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.
- c. Adanya udzur salah satu pihak yang menyebabkan pihak tersebut tidak dapat melanjutkan akad muzara'ah.

## B. Pendapatan Ekonomi

### 1. Pengertian Pendapatan Ekonomi

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia karena setiap individu pasti melakukannya.<sup>28</sup> Dalam sudut pandang ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk

---

<sup>27</sup> Hasan, *Transaksi dalam Islam*, 278-279.

<sup>28</sup> Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan*, 102.

menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>29</sup>

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus mempunyai penghasilan, setiap penghasilan yang diterima seseorang merupakan pendapatan orang tersebut.<sup>30</sup> Pendapatan adalah hasil bekerja atau usaha, yang dapat berupa uang dan sebagainya.<sup>31</sup> Pendapatan atau *income* dari seorang warga masyarakat juga diartikan sebagai hasil penjualan dari faktor-faktor produksi yang dimiliki kepada sektor produksi.<sup>32</sup> Selain itu, pendapatan pribadi juga diartikan sebagai semua jenis pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu negara, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan suatu kegiatan apapun (misalnya uang pensiun).<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Pratama Raharja dan Mandala Manurung, pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu.<sup>34</sup> Pendapatan ekonomi adalah sejumlah uang yang dapat digunakan oleh keluarga dalam suatu periode

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Sukardi, *Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X* (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Nasional, 2009), 71.

<sup>31</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 317.

<sup>32</sup> Boediono, *Ekonomi Mikro; Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi* (Yogyakarta: BPF, 2002), 170.

<sup>33</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985), 62.

<sup>34</sup> Pranata Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro; Suatu Pengantar* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), 266.

tertentu untuk membelanjakan diri (konsumsi) tanpa mengurangi atau menambah aset neto (*net asset*).<sup>35</sup>

## 2. Sumber-sumber Pendapatan dan Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan

Berdasarkan sumber penerimaannya, pendapatan yang diterima suatu rumah tangga digolongkan ke dalam tiga jenis pendapatan, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Pendapatan dari gaji dan upah, yaitu pendapatan yang diterima sebagai balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja.
- b. Pendapatan dari aset produktif, yaitu pendapatan yang diperoleh sebagai balas jasa atas penggunaan aset yang dimiliki, misalnya pendapatan sewa.
- c. Pendapatan dari pemerintah, yaitu pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan, misalnya jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah.

Secara singkat, pendapatan atau *income* seorang warga masyarakat ditentukan oleh:<sup>37</sup>

- a. Jumlah faktor produksi yang dimiliki (tanah, barang modal, tenaga kerja, dan kemampuan usaha).
- b. Harga per unit dari setiap faktor produksi yang ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.

---

<sup>35</sup> Ibid, 267.

<sup>36</sup> Ibid, 266-267.

<sup>37</sup> Boediono, *Ekonomi Mikro; Seri Sinopsis*, 170-171.

Islam mengakui adanya perbedaan kepemilikan harta kekayaan dalam batas-batas yang wajar sehingga tersedia kesempatan bagi setiap individu untuk mengembangkan skill untuk terus berusaha. Terjadinya perbedaan pendapatan dalam masyarakat merupakan suatu yang wajar dan sunatullah, namun hal tersebut menjadi tidak wajar ketika ada sebagian kecil dari masyarakat yang hidup dengan kekayaan yang sangat melimpah, sementara mayoritas masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan.<sup>38</sup> Salah satu ayat yang menjelaskan tentang diakuinya perbedaan pendapatan menurut Islam adalah pada surat An-Nahl ayat 71, yang artinya: “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizqi.”

Besarnya pendapatan rumah tangga di pedesaan juga bervariasi, tergantung pada keragaman sumberdaya. Secara garis besar ada dua sumber pendapatan rumah tangga pedesaan yaitu sektor pertanian dan non-pertanian. Besarnya pendapatan dari sektor pertanian berasal dari usaha tani, ternak dan buruh tani. Sedangkan dari sektor non-pertanian berasal dari usaha pekerjaan lainnya diluar sektor pertanian.

Unsur-unsur penyebab kesenjangan pendapatan adalah.<sup>39</sup>

- a. Bakat dan kemampuan orang yang berbeda-beda atau terbagi secara tidak merata. Karena itulah muncul adanya kesenjangan pendapatan berdasarkan keahlian masing-masing orang.

---

<sup>38</sup> Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan*, 11.

<sup>39</sup> <http://dicilala.blogspot.com/2011/03/kemiskinan-dan-kesenjangan-pendapatan.html>, diakses tanggal 9 Maret 2012.

- b. Tingkat pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sangat mempengaruhi kemungkinan untuk mendapatkan harga yang baik atas jasa yang ditawarkan atau pekerjaan yang dilaksanakan.
- c. Struktur ketenagakerjaan juga menunjukkan ketimpangan: jumlah dan persentase tenaga kerja ahli teknik dan non-teknik masih sangat sedikit, dibandingkan dengan berjuta-juta manusia di desa maupun di kota yang buta huruf atau hanya mengenyam sekolah dasar atau pendidikan umum.
- d. Pemilikan tanah memperlihatkan ketimpangan yang semakin gawat. Indonesia masih tergolong negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Faktor paling dasar untuk usaha pertanian adalah lahan tanah. Besar kecilnya luas tanah yang dimiliki, serta kualitas tanah jelas berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penghasilan yang diterima.
- e. Ketimpangan dalam pembagian modal dan harta kekayaan. Yang memiliki modal dan mempunyai kemungkinan memupuk modal hanyalah tertentu yang kecil saja, selebihnya para tenaga kerja hanya memperoleh sebagian kecil atas jasa yang mereka kerjakan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan tingkat pendapatan penduduk kedalam tiga golongan penghasilan, yakni:<sup>40</sup>

- a. Golongan rendah, berpenghasilan rata-rata Rp.21.012.000,-/tahun atau Rp.1.751.000,-/bulan.

---

<sup>40</sup> <http://mantanburuh.wordpress.com/2011/01/05/pendapatan-pekerja-indonesia-tahun-2010-rp5-6jutabulan>, diakses tanggal 9 Maret 2012.

- b. Golongan menengah, berpenghasilan rata-rata Rp.49.275.000,-/tahun atau Rp.4.106.000,- /bulan.
- c. Golongan atas, berpenghasilan rata-rata Rp.130.621.000,-/tahun atau Rp.10.885.000,-/bulan.

### C. Peranan Muzara'ah dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi

Konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>41</sup> Dan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus mempunyai penghasilan (pendapatan). Salah satu faktor yang menentukan pendapatan seseorang adalah jumlah faktor produksi yang dimiliki (tanah, barang modal, tenaga kerja, dan kemampuan usaha).<sup>42</sup>

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia membutuhkan manusia-manusia lain yang hidup bersama-sama dalam masyarakat. Karena menurut sunatullah tidak mungkin manusia dapat hidup sendiri tanpa kerjasama atau saling ketergantungan dengan manusia lain, terutama dalam era globalisasi sekarang ini.<sup>43</sup>

Pertanian merupakan warisan peradaban yang sudah ada sejak dahulu kala. Bidang pertanian mendapat perhatian yang besar dalam Islam. Islam memberikan dorongan yang besar untuk bertani dan berladang, yang

---

<sup>41</sup> Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan*, 102.

<sup>42</sup> Boediono, *Ekonomi Mikro; Seri Sinopsis*, 170.

<sup>43</sup> Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan*, 5-6.

secara lebih umumnya menanam bibit atau pepohonan.<sup>44</sup> Dalam bidang pertanian, ada kalanya seseorang memiliki lahan pertanian, namun tidak mempunyai keahlian dibidang pertanian atau tidak punya waktu untuk mengelola lahannya. Dan sebaliknya, ada orang yang punya waktu serta kemampuan bertani, namun tidak punya modal berupa uang atau lahan pertanian.<sup>45</sup>

Berdasarkan pernyataan pada ketiga paragraf di atas, maka dapat dikatakan bahwa muzara'ah berperan bagi pendapatan ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki faktor produksi berbeda disatukan dalam sebuah kerjasama sehingga proses produksi dapat berjalan dan kedua belah pihak memperoleh penghasilan. Dengan melakukan akad muzara'ah, pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada pihak petani penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati hasil dari lahannya dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta memperoleh penghasilan dari usahanya menggarap lahan tersebut (sesuai dengan besarnya bagi hasil yang telah disepakati pada waktu akad).

---

<sup>44</sup> <http://jedalerihati.blogspot.com/2010/12/pertanian-dan-islam.html>, diakses tanggal 9 maret 2012.

<sup>45</sup> Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 131.